



**PUTUSAN**

**Nomor 425/Pid.B/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Decky Tanasale Alias Ade  
Tempat lahir : Bone  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 16 Juli 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Negeri Leinitu, Kec. Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018, dalam tahanan kota ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018, dalam tahanan Kota;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 425/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 425/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Decky Tanasale Als Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Decky Tanasale Als Ade dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **Decky Tanasale Als Ade** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 antara pukul 20.30 sampai dengan pukul 22.00 Wit atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Negeri Leinitu atau tepatnya di depan kios milik Ny Ine Tenlima, di Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban Habel Amanupunyo**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang duduk-duduk sambil bercerita dengan Saksi Leo Latuputy dan beberapa orang lainnya di depan kios milik Ny Ine Tenlima di Negeri Leinitu Kec. Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, pada saat itu Saksi Leo Latuputy bertanya kepada saksi korban apakah nama saksi korban ada dalam daftar nama pekerja proyek jalan setapak di Negeri Leinitu? Sebab namanya dan juga nama ayahnya tidak ada dalam daftar tersebut, kemudian saksi korban menjawab nama saksi korban juga tidak ada di dalam daftar tersebut, karena saksi korban dan saksi Leo Latuputy adalah orang dagang (pendatang),
- Bahwa ketika pembicaraan kedua saksi tersebut berlangsung selama  $\pm$  10

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit terdakwa datang dan langsung berdiri di depan saksi korban dengan jarak ±50 Cm, warga yang ada di tempat tersebut marah dan berteriak “ **pukul dia (korban), bunuh dia, bunuh dia (korban)**” namun terdakwa langsung menenangkan warga dengan mengatakan “**jangan ada yang kore dia (pukul korban), ini urusan beta sebagai raja dengan dia (korban)**”, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban **Woe mulut busuk ose bicara apa** dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan cara Menampar menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak ±2 (dua) kali yang mengena pada Pipi Kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban berdiri untuk berusaha menghindar dari terdakwa, namun terdakwa mencengkram rahang saksi korban dan menekan dengan kuat sehingga saksi korban terduduk kembali,

- Bahwa terdakwa terus berbicara terhadap saksi korban dengan cara menunjuk-nunjuk dengan menggunakan telunjuk jari tangan kanannya sambil mengatakan kepada saksi korban **ose bicara apa, kenapa ose bicara-bicara beta di jalan-jalan?** Saksi korban menjawab **seng beta hanya Tanya kenapa beta pung nama seng termasuk dalam proyek kerja negeri?** Kemudian terdakwa mengatakan **lalu kenapa ose seng datang ke rumah lalu tanya beta di beta rumah, bukan ose mau bicara atau tanya di jalan-jalan**, saksi korban menjawab **beta malu**, dan terdakwa mengatakan **ose-ose dengan ose punya bini to yang lapor beta sampai dikejaksan saksi korban menjawab bukung beta, beta hanya di luar beta pung bini yang masuk ke dalam kejaksan**, aduh mulut antara terdakwa dengan saksi korban terus berlanjut sampai akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban namun sekitar 5 (lima) meter terdakwa melangkah terdakwa kembali lagi ke tempat saksi korban namun tidak lagi melakukan pemukulan terdakwa, terdakwa hanya berkata **ose ini beta bapa pung ana sarani par ose**, namun saya menjawabnya **bapa su aniyaya beta sampai berdarah baru bapa bilang bapa pung ana sarani bagaimana** Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, terdapat bekas luka pada pipi kanan saksi korban, hal mana dikuatkan dengan VISUM ET



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPERTUM No. VER/29/IX/2017 Rumkit tanggal 15 September 2017, di buat oleh dokter pemeriksa dr V.T Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 15 September 2017 pukul 11.00 Wit terhadap diri saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

### a. Pemeriksaan Luar:

- Tampak bekas luka pada pipi kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter yang diukur dari tepi hidung dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter dari mata kanan.

## Kesimpulan :

- Pada Pemeriksaan seorang Laki-Laki bernama Habel Amanupunyo, umur 67 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat Desa Leinitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, ditemukan hasil sebagai berikut : tampak bekas luka pada pipi kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul,
- Luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Habel Amanupunjo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi korban memberikan keterangan terkait penganiayaan yang dialami korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 13 September 2017 pukul 20.30 Wit bertempat Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan kios milik Ny. Tenlima;
  - Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk-duduk sambil bercerita dengan Saksi Leo Latuputy dan beberapa orang lainnya di depan kios

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Ny Ine Tenlima di Negeri Leinitu Kec. Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa pada saat itu saksi korban dan beberapa orang lainnya sedang bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Dana Desa yakni terkait proyek pembangunan jalan setapak, kemudian Saksi Leo Latuputy bertanya kepada saksi korban apakah nama saksi korban ada dalam daftar nama pekerja proyek jalan setapak di Negeri Leinitu? Sebab namanya dan juga nama ayahnya tidak ada dalam daftar tersebut, kemudian saksi korban menjawab nama saksi korban juga tidak ada di dalam daftar nama tersebut, karena saksi korban dan saksi Leo Latuputy adalah orang dagang (pendatang);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat berbicara saksi berbicara dengan suara yang sangat keras, sehingga bisa terdengar sampai di masyarakat sekitar;
- Bahwa ketika pembicaraan kedua saksi tersebut berlangsung selama ± 10 menit terdakwa datang, namun sebelumnya sudah banyak warga masyarakat yang datang di tempat tersebut, masyarakat yang ada di tempat tersebut marah-marah terhadap saksi korban dan berteriak **“pukul dia (korban), bunuh dia, bunuh dia (korban)”**
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung menenangkan warga dengan mengatakan **“jangan ada yang kore dia (Memukul korban), ini urusan beta (saya) sebagai raja dengan dia (korban) ;**
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban woe mulut busuk dan terdakwa langsung menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengena pada pipi kiri saksi korban, kemudian terdakwa mencengkeram bagian wajah sekitar daerah pipi ;
- Bahwa terdakwa terus berbicara terhadap saksi korban dengan cara menunjuk-nunjuk dan menusuk muka korban dengan menggunakan telunjuk jari tangan kanannya sambil mengatakan kepada saksi korban **ose bicara apa, kenapa ose bicara-bicara beta di jalan-jalan? Saksi korban menjawab *seng beta hanya Tanya kenapa beta pung nama seng termasuk dalam proyek kerja negeri?***;
- Bahwa Kemudian terdakwa mengatakan ***lalu kenapa ose seng datang ke rumah lalu tanya beta di beta rumah, bukan ose mau bicara atau***

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb



*tanya di jalan-jalan*, saksi korban menjawab *beta malu*, dan terdakwa mengatakan *ose-ose dengan ose punya bini to yang lapor beta sampai dikejaksaan saksi korban menjawab bukap beta, beta hanya di luar beta pung bini yang masuk ke dalam kejaksaan*;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tidak ada tanggung jawab dari saksi korban atau adanya upaya mediasi untuk ke dua belah pihak;
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak mau memaafkan terdakwa, pintu maafnya sudah tertutup untuk terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak pernah terlibat dalam pemerintahan karena saksi korban sering tinggal di ambon;
- Bahwa saksi korban menerangkan di Negeri Leinitu terdapat kelompok yang pro dan kontra dengan raja/Kepala Pemerintahan;
- Bahwa saksi korban menerangkan melakukan visum pada tanggal 14 september 2017 satu hari setelah kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian terdapat banyak orang dan terdakwa mencegat orang lain untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa ada keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak menusuk muka korban dengan jarinya, melainkan hanya menunjuk-nunjuk saja ;

2. Saksi **Hoberthina Pattinasarani Als Ine**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan terkait penganiyaan;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari tanggal 13 September 2017 pukul 20.00 Wit bertempat di Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan kios milik Saya;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saudara Habel Amanupunyo;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi melihat kejadian tersebut pada jarak  $\pm$  2 meter;
- Bahwa berawal dari saksi keluar dari rumah sambil menggendong cucu saksi pada saat saksi keluar sudah terdapat saksi korban, saksi Leo Latuputy dan beberapa orang lainnya yang sementara berbicara tentang dana-dana desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa saja yang dibicarakan, namun saksi sempat mendengar saksi korban berbicara keras-keras tentang angggaran dana desa;
- Bahwa kemudian terdakwa datang namun sebelum terdakwa datang sudah ada banyak orang di tempat tersebut, kemudian ada teriakan bunuh dia, bunuh dia, salibkan dia, namun raja menenangkan masyarakat dengan mengatakan jangan kore dia (jangan pegang/pukul dia), ini urusan beta sebagai raja dengan dia, masyarakat mendengar perkataan tersebut langsung mengikuti perintah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menampar saksi saksi korban sebanyak 2 kali mengena pada pipi kiri, untuk perbuatan mencekram saya tidak lihat, saya hanya melihat terdakwa beraduh mulut dengan saksi korban sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat tangan terdakwa pada saat menunjuk-menunjuk mengena pipi saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sempat menyuruh saksi korban, Bapak Lesi (sebutan saya kepada saksi korban), pulang jua kemudian saksi korban berjalan pulang;
- Bahwa saksi sempat melihat pada bagian pipi sebelah kanan wajah saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi korban dapat bekerja seperti biasa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendengar apakah ada mediasi antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat saksi korban bekerja untuk pembangunan di kampung;
- Bahwa saksi menerangkan antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah memiliki masalah;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa lebih banyak tinggal di ambon.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa ada keberatan yaitu hanya hanya menampar 1 kali bukan 2 Kali.

3. **Saksi Yongky Haurissals Als Yongki**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan terkait penganiyaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal saksi lupa tetapi untuk tahun yakni tahun 2017 pukul 21.00-22.00 Wit bertempat di Negeri Leinitu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan kios milik Ny.Tenlima;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Habel Amanupunyo;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian saksi sementara nonton Televisi di rumahnya, kemudian saksi melihat terdakwa melintas di depan rumahnya tanpa menyapa sedikit pun saksi, tidak biasanya terdakwa bersikap seperti itu, terdakwa setiap melintasi rumahnya selalu menyapa saksi dan keluarganya;
- Bahwa kemudian saksi mendengarkan suara ribut kemudian saksi langsung menuju ke tempat suara ribut-ribut tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa sementara berbicara dengan terdakwa sambil memakai telunjuknya, namun telunjuk bukan mengarah kearah wajah saksi korban, namun tangannya sedang menjelaskan sesuatu ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi korban "ose dengan ose punya bini lapor beta di kejaksaan itu par apa? Korban menjawab beta dengan beta bini pergi namun beta bini yang masuk, beta zeng masuk, kemudian terdakwa bertanya siapa yang menyuruh saksi menjawab Poly Titiheru (Warga Negeri Leinitu Yang Bermukim di Luar Nusa Laut);
- Bahwa saksi Tidak melihat luka pada wajah saksi korban;
- Bahwa mengenai luka tersebut saksi tidak tahu kenapa karena setelah mendengar terdakwa dan saksi korban beradu mulut saksi langsung kembali ke rumahnya, keesokan harinya saksi mendengar dari warga bahwa terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 kali dan mencengkeram bagian wajah saksi korban;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa dan saksi korban adalah  $\pm$  3 meter;
- Bahwa pada saat saksi datang di tempat kejadian sudah terdapat banyak orang dan sempat saksi mendengar ketika terdakwa sementara berbicara dengan saksi korban masyarakat mengatakan bunuh dia, bunuh dia, perkataan tersebut berulang kali diucapkan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa korban tidak pernah menetap di kampung, korban lebih banyak bermukim di ambon;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb



- Bahwa setahu saksi untuk setiap pekerjaan pembangunan di desa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi dana desa saksi tidak pernah melihat partisipasi dari saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan

4. **Saksi Mery Selano Als Mery**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan terkait penganiyaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa namun di tahun 2017, sekitar pukul 19.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit,;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Habel Amanupunyo;
- Bahwa berawal pada saat saksi mendengar suara orang bercerita dari tempat kios Ny.Ine Tenlima, lalu saksi berdiri sebentar di teras rumahnya, saksi melihat pada saat itu yang sedang bercerita adalah Ny.Ine Tenlima dan suaminya, Leonard Latuputy dan saudara Habel Amanupunyo yang mana saksi sempat mendengar saksi korban berbicara "Pemerintah itu ator uang itu bae-bae, dengan nada suara yang sangat besar/kuat;
- Bahwa setelah mendengar pembicaraan tersebut saksi langsung menelpon istri dari saksi korban yang berada di kota ambon lalu saksi sampaikan "udi ose tahu ka seng, diantara dong 4 ni ose tahu dong nomor hp ka seng? Bilang dorang kasih palang suara jangan sampe orang dengar lalu dong kasi tahu ke raja, jang sampai jadi dos alai" (udi kamu tahu tidak dari 4 orang ini punya nomor hp, sampaikan kepada mereka pelankan suaranya, nanti ada yang lapor ke raja,);
- Bahwa setelah menelpon saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saksi tidak sama sekali mengetahui kejadian penganiyaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah saksi mendengar suara keributan dan mendengar suara yohanes yang berteriak bunuh dia bunuh dia;
- Bahwa saksi ada melihat luka yang mengeluarkan darah di bagian pipi kanan saksi korban karena setelah kejadian saksi korban ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi selama kepemimpinan terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap warga desa secara sembarangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan



5. **Saksi Leonard Latuputty**, Oleh karena tidak hadir dipersidangan, maka Keterangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa namun di tahun 2017 untuk waktu kejadiannya diantara pukul 19.00 Wit sampai dengan pukul 20.30 Wit tepatnya di depan kios Ny.Tenlima ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saudara Habel Amanupunyo;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada saat saksi bersama dengan saksi korban Habel Amanupunyo sedang berbincang-bincang tentang dana desa terkait dengan pembangunan jalan setapak;
- Bahwa pembangunan jalan setapak tersebut ada beberapa nama yang tidak masuk dalam daftar nama pekerja termasuk saksi dan saksi korban, sementara perbincangan berlangsung, terdakwa datang, kemudian terjadi aduh mulut antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terjadi pemukulan terhadap saksi korban, pemukulan dilakukan dengan cara terdakwa menampar saksi korban sebanyak 2 kali dan berbicara sambil menunjuk-nunjuk jari telunjuknya kearah saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan sempat melihat darah yang keluar dari pipi kiri wajah saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa ada keberatan yaitu terdakwa memukul saksi korban hanya 1 kali

6. **Saksi Dr. Victorina Tabitha Larwuy**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait penganiyaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban namun tanggal, bulan saksi lupa;
- Bahwa saksi langsung yang melakukan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban kondisi saksi korban sehat
- Bahwa pada saat saksi korban datang, saksi menanyakan tentang saksi korban sakit apa, dan saksi korban menjawab saksi mendapat penganiyaan di bagian pipi dan saksi sempat melihat ada bekas luka pada pipi bagian kanan wajah saksi korban;
- Bahwa selain saksi menanyakan terkait luka tersebut saksi juga sempat menanyakan apakah Penganiyaa yang dilakukan mengena pada bagian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb



lain seperti kepala namun saksi korban hanya menyampaikan di bagian pipi;

- Bahwa saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi korban terkait dengan luka yang terdapat di bagian pipi saksi korban;
- Bahwa bekas luka tersebut terdapat pada pipi bagian kanan dengan ukuran nol koma satu centimetre kali nol koma satu centimeter, yang diukur dari tepi hidung dua koma lima centimetre dan tiga koma lima centimetre dari mata kanan;
- Bahwa luka dengan ukuran nol koma satu centimetre kali nol koma satu centimeter, yang diukur dari tepi hidung dua koma lima centimetre dan tiga koma lima centimetre, adalah luka yang hanya di atas permukaan kulit tidak menembus sampai kedaging, jika menembus sampai kedaging atau menembus di bawah permukaan kulit maka visumnya dengan ukuran nol koma sekian di kali nol koma sekian di kali nol koma sekian;
- Bahwa luka tersebut saksi dapat melakukan aktivitas, tidak menghalangi aktivitasnya;
- Bahwa luka yang di derita oleh terdakwa termasuk kategori luka karena benda tumpul, karena permukaannya sedikit tidak merata sedangkan jika pada luka benda tajam bentuk lukanya berbentuk sudut lancip meruncing tajam;
- Bahwa untuk luka yang diderita oleh saksi korban proses inflamasinya sangat cepat sehingga pada saat proses pemeriksaa luka tersebut sudah mengering tinggal bekasnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan sebelumnya di depan kepolisian, tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan selama proses pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2017 pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.00 Wit bertempat di Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan kios milik Ny. Tenlima;
- Bahwa berawal ketika ada warga yang ke rumah terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi korban dengan beberapa orang lainnya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb



sementara bercerita tentang dana desa, pada saat warga datang saya sementara tidur karena perbuatan yang dilakukan saksi korban sudah berulang kali, ketiga di bangunkan oleh istri saya saya langsung bangun dan langsung menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa pada saat terdakwa tiba di tempat kejadian sudah banyak masyarakat yang berkumpul di tempat tersebut dan marah-marah terhadap saksi korban dan berteriak “ **pukul dia (korban), bunuh dia, bunuh dia (korban)**” ;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung menenangkan warga dengan mengatakan “**jangan ada yang kore dia (Memukul korban), ini urusan beta(saya) sebagai raja dengan dia (korban)**”;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban woe mulut busuk dan terdakwa langsung menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengena pada pipi kiri saksi korban, kemudian terdakwa mencekram bagian wajah sekitar daerah pipi;
- Bahwa terdakwa terus berbicara terhadap saksi korban dengan cara menunjuk-nunjuk dengan menggunakan telunjuk jari tangan kanannya sambil mengatakan kepada saksi korban **ose bicara apa, kenapa ose bicara-bicara beta di jalan-jalan?** Saksi korban menjawab **seng beta hanya Tanya kenapa beta pung nama seng termasuk dalam proyek kerja negeri?**;
- Bahwa Kemudian terdakwa mengatakan **lalu kenapa ose seng datang ke rumah lalu tanya beta di beta rumah, bukan ose mau bicara atau tanya di jalan-jalan**, saksi korban menjawab **beta malu**, dan terdakwa mengatakan **ose-ose dengan ose punya bini to yang lapor beta sampai dikejaksaan saksi korban menjawab bukang beta, beta hanya di luar beta pung bini yang masuk ke dalam kejaksaan**;
- Bahwa aduh mulut antara terdakwa dengan saksi korban terus berlanjut sampai akhirnya terdakwa pergi bersama masyarakat yang akan melakukan pemukulan terhadap saksi korban meninggalkan saksi korban di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi korban tidak pernah terlibat dalam pemerintahan karena saksi korban sering tinggal di ambon;



- Bahwa terdakwa menerangkan di negeri leinitu terdapat kelompok yang pro dan kontra saksi korban adalah termasuk kelompok yang kontra dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa selalu di mulai dengan rapat dengan mengumpulkan masyarakat, saksi korban tidak pernah hadir dalam pertemuan yang dilakukan di desa;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk setiap tahapan pembangunan di desa urusan pengaturannya di serahkan kepada Kasi Pembangunan untuk mengaturnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan kebiasaan yang ada di negeri leinitu pembentukan kelompok untuk suatu pekerjaan ketua-ketua kelompok di tunjuk berdasarkan mata rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa menampar 1 kali kena pipi kiri, mencekram bagian wajah saksi korban bukan mencekik leher saksi korban;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan bersedia meminta maaf terhadap saksi korban namun saksi korban tidak mau memaafkan terdakwa dengan alibi pintu maafnya sudah tertutup untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Frijon Titiheru**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait penganiyaan;
  - Bahwa saksi tahu dengan pemukulan yang terjadi di negeri Leinitu yang dilakukan oleh Raja Leinitu saksi tahu setelah saksi bertugas di negeri leinitu;
  - Bahwa saksi adalah petugas polisi dengan jabatan Babinkantibmas pada November tahun 2017 di Kecamatan Nusalaut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hari, jam kejadian tersebut terjadi;
  - Bahwa saksi selalu dilibatkan untuk setiap musyawarah tingkat desa yang dilaksanakan di negeri leinitu;
  - Bahwa pada saat musyawarah tingkat desa di bahas permasalahan pembangunan Lampu jalan, Kantor Negeri, Pagar Negeri dan setahu saksi setiap pekerjaan tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) kelompok kerja;



- Bahwa saksi memiliki pos di desa leinitu sehingga setiap hari saksi tahu perkembangan di dalam desa tersebut;
- Bahwa pada setiap tahapan musyawarah saksi tidak pernah melihat terdakwa hadir dalam setiap musyawarah;
- Bahwa saksi selalu menghadiri pertemuan di desa sebanyak 4 (empat) kali namun tidak pernah saksi melihat saksi korban hadir di dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa untuk setiap pekerjaan di kampung saksi melihat sendiri saksi korban tidak pernah ada di dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa korban kadang-kadang ada dikampung dan kadang-kadang juga tidak ada tetapi kalau untuk pembangunan saksi tidak pernah melihat yang bersangkutan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi **Boy Ori**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah tidur di rumah, keesokan harinya saksi mengetahui dari masyarakat;
- Bahwa saksi memiliki tugas mengatur urusan pembangunan di desa dan setiap akan dilakukan pembangunan di Negeri Leinitu selalu mengadakan rapat, untuk rapatnya saya pun yang mengatur dan pada saat akan diadakan pertemuan marinyo taboos untuk pemberitahuan;
- Bahwa setiap rapat saksi korban tidak pernah dating dan untuk setiap tahapan pembangunan Kepala Seksi Pembangunan selalu memasukan nama saksi korban ke dalam daftar pekerja namun saksi korban tidak pernah ada pada saat pekerjaan berlangsung;
- Bahwa saksi korban selalu tinggal di Ambon jarang datang ke Kampung;
- Bahwa mengenai upah kerja untuk pembangunan juga saksi korban selalu terima;
- Bahwa saksi selalu laporkan kepada kepala desa tentang ketidakberadaan bapak habel dan respon terdakwa kalau tidak ada mau bagaimana;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa melakukan penganiyaan terhadap terdakwa dengan cara menampar 1 kali, mencekram yang mengena bagian wajah 1 kali;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah raja yang baik dan tidak pernah melakukan pemukulan maupun arogan terhadap anggota masyarakat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb



Terhadap keterangan Saksi terdakwa membenarkan

3. Saksi **Andris Titihuru**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tahu dengan pemukulan yang terjadi di negeri Leinitu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban dan terdakwa adalah 3 meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menampar wajah saksi korban 1 kali pada saat pemukulan tersebut saksi tidak melihat ada darah yang keluar;
- Bahwa di tempat kejadian bukan hanya saksi tetapi banyak orang, dan saksi sempat mendengar teriakan dari masyarakat bunuh dia, bunuh dia, salibkan dia;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa mengatakan mulut busuk mulut kayak perempuan busuk, kemudian melakukan penamparan terhadap saksi korban
- Bahwa saksi menerangkan latar belakang penganiyaan tersebut karena saksi korban ingin tahu kenapa namanya tidak masuk dalam daftar pekerja jalan setapak di negeri leinitu kecamatan nusalaut kabupaten Maluku tengah;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menetap di desa leinitu, saksi korban lebih banyak tinggal di ambon;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi terdakwa membenarkan

4. Saksi **Agustinus Amanupunyo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada tahun 2017 namun saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulan;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian jaraknya tidak terlalu jauh, bahwa pada saat itu saya sementara di jalan kemudian ada yang menyampaikan kepada saya bahwa saksi korban bercerita tentang raja
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang, di tempat kejadian sudah banyak orang, kemudia terdakwa mengatakan jangan menghakimi dia, terdkwa langsung mengatakan kepada saksi korban laki-laki mulut busuk, ose bicara beta apa di jalan-jalan, kenapa ese seng tanya beta baik-baik;



- Bahwa kemudian terdakwa mencengkeram bagian wajah saksi korban, kemudian sambil menunjuk dengan jari sambil beradu mulut dengan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saya langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah ada permintaan maaf atau kah tidak;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah memukul warga sebelumnya;
- Bahwa saksi korban tidak pernah tinggal di kampung leinitu, saksi lebih banyak tinggal di ambon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan

5. Saksi **Johan Tanasale**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan terkait penganiyaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan latar belakang terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban membicarakan raja di jalan-jalan;
- Bahwa saksi menerangkan selain itu pula saksi juga berbicara tentang raja terkait namanya tidak ada di dalam daftar pekerjaan jalan setapak di negeri leinitu;
- Bahwa terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 kali, mencekram bagian wajah sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah yang keluar di wajah saksi korban
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berkumpul orang sangat banyak, sempat saksi mendengar saksi korban mendengar terdkwa langsung mengatakan kepada saksi korban laki-laki mulut busuk, ose bicara beta apa di jalan-jalan, kenapa ose seng tanya beta baik-baik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul warga sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban tidak pernah tinggal di kampung leinitu, saksi lebih banyak tinggal di ambon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula VISUM ET REPERTUM No. VER/29/IX/2017 Rumkit tanggal 15 September 2017, di buat oleh dokter pemeriksa dr V.T Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 15



September 2017 pukul 11.00 Wit terhadap diri saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan :**

b. Pemeriksaan Luar :

- Tampak bekas luka pada pipi kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter yang diukur dari tepi hidung dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter dari mata kanan.

**Kesimpulan :**

- Pada Pemeriksaan seorang Laki-Laki bernama Habel Amanupunyo, umur 67 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat Desa Leinitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, ditemukan hasil sebagai berikut : tampak bekas luka pada pipi kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul,
- Luka tersebut diatas termasuk penganiyaan ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2017 pukul 20.30 Wit bertempat Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan kios milik Ny. Tenlima;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan/penamparan terhadap korban Habel Amanupunjo adalah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelumnya saksi korban ada bercerita dengan Saksi Leo Latuputy dan beberapa orang lainnya di depan kios milik Ny Ine Tenlima di Negeri Leinitu Kec. Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, yang intinya tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Dana Desa yakni terkait proyek pembangunan jalan setapak ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka dibagian pipi sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Decky Tanasale Alias Ade telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Habel Amanupunjo, saksi Hoberthina Pattinasarani Alias Ine, saksi Yongky Haurissa dan saksi Mery Selano Alias Mery, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Decky Tanasale Alias Ade yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toeliching (MvT)* dapat diartikan sebagai “*Willen en Weten*”, perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai “Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “Mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin/ilmu pengteahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb*



bersangkutan, Penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 September 2018 sekitar jam 21.00 WIT, bertempat di depan Kios milik Ny. Tenlima, yang berada di Negeri Leinitu, Kec. Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, awalnya saksi korban bersama saksi Leo Latuputty dan beberapa orang lainnya sedang duduk-duduk sambil bercerita di depan Kios milik Ny. Tenlima, tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana desa diantaranya proyek pembangunan jalan setapak, dikarenakan baik saksi korban maupun saksi Leo Latuputty merasa tidak dilibatkan dalam proyek tersebut karena namanya tidak tercantum dalam daftar pekerja proyek dimaksud ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian banyak warga yang datang ketempat tersebut sambil marah-marah kepada saksi korban dan berteriak "Pukul dia, bunuh dia", kemudian terdakwa datang dan melarang warga untuk memukul korban, namun pada saat itu terdakwa ada melakukan pemukulan kepada korban dengan cara menampar pada bagian pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban berusaha untuk menghindar sambil berdiri, namun terdakwa langsung mencengkeram rahang dan pipi saksi korban agar duduk kembali, sehingga mengakibatkan luka pada wajah korban ;

Menimbang, adapun yang menjadi pemicu terjadinya pemukulan tersebut adalah adanya pembicaraan antara saksi korban dengan saksi Leo Latuputty bersama beberapa orang lainnya terkait penggunaan dana desa dalam kegiatan proyek jalan setapak yang tidak melibatkan saksi korban, yang ternyata pembicaraan tersebut ternyata didengar oleh warga sekitar dan melaporkannya kepada terdakwa selaku Kepala Desa/Raja dan warga lainnya, sehingga mendengar hal itu warga dan terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM No. VER/29/IX/2017 Rumkit tanggal 15 September 2017, di buat oleh dokter pemeriksa dr V.T Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan tanggal 15 September 2017 pukul 11.00 Wit terhadap diri saksi korban, dengan hasil pemeriksaan Tampak bekas luka pada pipi kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter yang diukur dari tepi hidung dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter dari mata kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan efek jera (*deterrence effect*) baik bagi diri terdakwa dan juga orang lain, tujuannya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain pun tidak melakukan seperti yang dilakukan terdakwa, tetapi juga tidak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif, preventif dan edukatif bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan masyarakat maupun keadilan menurut undang-undang ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Decky Tanasale Alias Ade** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (Satu) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, oleh kami **H. SYAMSUDDIN LA HASAN, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY WALLY, S.H.,M.H** dan **SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **H. SYAMSUDDIN LA HASAN, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY**

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WALLY, S.H.,M.H** dan **FELIX RONNY WUISAN SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AGUSTINA PARERA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **NOVITA TATIPIKALAWAN, S.H.,M.H** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**JIMMY WALLY, S.H.,M.H**    **H. SYAMSUDDIN LA HASAN, S.H.,M.H**

Hakim Anggota II,

**FELIX RONNY WUISA, SH. MH**

Panitera Pengganti

**AGUSTINA PARERA**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN.Amb